

TUGAS & FUNGSI

DINAS KETENAGAKERJAAN & TRANSMIGRASI

TUGAS

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan.

FUNGSI

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seluma, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seluma dan Energi Sumber Daya Mineral;
5. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis;
6. Pembinaan teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.